



PUTUSAN

Nomor 0242/Pdt.G/2017/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Tungal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 7 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0242/Pdt.G/2017/PA.MS. tanggal 7 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 151/36/IV/2010, tanggal 26 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan Tergugat berstatus jelek dalam usia 35 tahun;

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pangkal Duri selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat di Tungkal selama lebih kurang 2 bulan, begitu terus bolak balik selama lebih kurang 10 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tungkal sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai anak 1 orang;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi yang disebabkan:
 - a. Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dan selama ini orang tua yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan dan tanpa bukti;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2011, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Februari tahun 2011 hingga sekarang kurang lebih 6 tahun 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat telah diusir pergi oleh Tergugat untuk meninggalkan kediaman bersama tanpa ada nafkah lahir batin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 tahun 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/36/IV/2010, tanggal 26 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak anak lahir Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh orang tua Penggugat, yang mana saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak anak berumur 5 bulan sampai sekarang sekitar 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tungal IV Kota, Kecamatan Tungal Ilir sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak anak lahir Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan penghasilannya yang diperolehnya dari bekerja sebagai buruh kebun pinang di Pangkal Duri kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh orang tua Penggugat, yang mana saksi tahu dari cerita orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan September 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh orang tua Penggugat, dan Tergugat juga sering cemburu buta, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang sekitar 6 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat (Andreng bin Sindring, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar 4 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat (Mase' binti Kecici), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar 4 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 April 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 4 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada firman Allah SWT dalam al Quran surat al Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها
وجعل بينكم
مودة ورحمة إن

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**في ذلك آيات
لقوم يتفكرون**

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Patimah, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lestri Handayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lestri Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 700.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 1 November 2017
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Pelaksana Tugas Panitera,

Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 0242/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)